



## **PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 13 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sumalin, 26 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Makassar, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Di Wilayahnegera Republik Indonesia sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 05 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Makassar, Kota Makassar, pada tanggal 19 Maret 2010, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 116/06/IV/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tertanggal 01 April 2010 ;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 minggu dan bertempat tinggal di rumah kediaman Makassar ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :  
Hairul Azhar bin Andi Sofyan Basna umur 7 tahun,  
Dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah 3 hari tinggal bersama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya hingga sekarang sudah 7 tahun 10 bulan lamanya dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Biaya perkara menurut hokum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti satu lembar foto kopi ku tipa akta nikah yang telah di materaikan cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian majelis hakim memberi kode P;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi 1** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Maksasuanysar pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam keadaan rukun selama satu 10 hari di Makassar kemudian pindah ke rumah saksi, dan telah dikaruniai anak yang bernama Hairul Azhar bin Andi Sofyan;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmon batis selama beberapa hari setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin dan pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Tergugat pergi saja tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat pernah datang melihat anaknya;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak Penggugat dengan Tergugat berusia 2 bulan Tergugat pernah datang menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada delapan tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergiannya yang terakhir setelah menjenguk anaknya Tergugat tidak lagi pernah kembali dan juga tidak ada lagi komunikasi;

**Saksi 2** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Juhana sedang Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dalam keadaan rukun selama satu 10 hari di Makassar kemudian pindah ke rumah saksi, dan telah dikaruniai anak yang bernama Hairul Azhar bin Andi Sofyan;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmon batis selama beberapa hari setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin dan pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Tergugat pergi saja tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat pernah datang melihat anaknya;
- Bahwa ketika anak Penggugat dengan Tergugat berusia 2 bulan Tergugat pernah datang menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada delapan tahun lamanya;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya yang terakhir setelah menjenguk anaknya Tergugat tidak lagi pernah kembali dan juga tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering bertengkar karena persoalan uang Panai;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 308/309 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan disebabkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugatpun tidak ada lagi keinginan untuk kembali bersatu dalam rumah tangga, terbtap tidak datang untuk setelah dipanggil oleh jurusita Tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301000,00 ( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya,ban 1439 Hijriah, oleh kami Dra.Satrianih,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, SH, MH. dan Drs.Mursidin MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan Halik, SH, MH.

ttd

Dra. Satrianih, MH.

ttd

Drs. Mursidin MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

**Rincian biaya :**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran                  | Rp30.000,00         |
| 2. Proses                       | Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan                    | Rp210.000,00        |
| 4. Redaksi                      | Rp5.000,00          |
| 5. Meterai                      | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>Rp301.000,00</b> |
| ( Tiga ratus satu ribu rupiah ) |                     |

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr. Hasanuddin, SH, MH.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)